

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA  
JUAL BELI NAROTIKA**

**(Analisis Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb)**

**JURNAL**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan  
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH : RUHUT TRIFOSA SITOMPUL  
NIM : 130200490**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

**PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA  
JUAL BELI NAROTIKA**

**(Analisis Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb)**

**JURNAL**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**RUHUT TRIFOSA SITOMPUL**

**130200490**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui Oleh,**

**Penanggung Jawab**

**Dr. H. M. Hamdan, SH, M.H**

**NIP : 195703261986011001**

**Editor**

**Syafruddin Hasibuan, S.H.,M.H.,D.F.M.**

**NIP. 196305111989031001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017**

## ABSTRAK

Ruhut Trifosa<sup>1</sup>  
Syafuruddin Hasibuan<sup>2</sup>  
Rafiqoh Lubis<sup>3</sup>

Penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai perantara jual beli narkoba merupakan salah satu bagian dari pemberantasan tindak kejahatan narkoba yang saat ini makin meningkat dan bersifat masif, hal ini merupakan suatu permasalahan serius yang belum bisa diantisipasi oleh pemerintah. Meningkatnya kasus pemakaian narkoba ini tidak terlepas dari para mafia narkoba yang melakukan berbagai cara untuk melancarkan operasi barang berbahaya itu. Cara yang efektif untuk menghindari petugas dalam melakukan operasinya sekarang bahkan dengan memerintahkan seseorang anak dengan dijanjikan imbalan untuk mengedarkan narkoba, atau dapat disebut dengan kurir atau perantara narkoba. Anak yang menjadi kurir atau perantara narkoba dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak baik internal yaitu berasal dari dalam diri maupun faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri anak

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian metode yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya.

Perbuatan anak sebagai perantara jual beli Narkoba disebabkan faktor ekonomi, keluarga, pergaulan anak, dan pendidikan yang paling mempengaruhi anak. Penerapan ketentuan pidana pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb, berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dikenakan delik sebagai Perantara Jual Beli Narkoba padahal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum delik Membawa Narkoba lebih tepat. Sehingga menyebabkan kerugian terhadap anak karena ancaman pidana dalam delik perantara jual beli Narkoba lebih berat dari pada delik membawa narkoba penjatuhan pidana penjara terhadap anak lebih berat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Pidana

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba masa kini semakin meresahkan kehidupan kita, narkoba yang kini tidak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua sekalipun bisa masuk dalam jeratan penyalahgunaan narkoba ini.

Di Indonesia sendiri kasus penyalahgunaan narkoba sangat banyak terjadi dan telah memakan banyak korban. Hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI pada 2011 menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa.<sup>4</sup> Letak geografis Indonesia yang strategis membuat Indonesia menjadi tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, yang membuat para pengedar gelap narkoba mulai menjadikan Indonesia sebagai pasar incaran untuk mengedarkan narkoba yang menimbulkan kekhawatiran yang mendalam bahwa narkoba telah mengancam langsung masa depan para generasi penerus bangsa.

Indonesia yang kini bukan lagi hanya tempat transit narkoba dan obat-obatan berbahaya tetapi juga menjadi produsen dan daerah pemasarannya. Fatalnya, narkoba kini sudah menjamah berbagai lapisan masyarakat termasuk kalangan terdidik dan aparat penegak hukum. Jika tidak dicermati, narkoba akan menjadi malapetaka nasional yang berat.<sup>5</sup>

Narkoba pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara ritual keagamaan dan untuk pengobatan, namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya dan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan. Penggunaan narkoba yang kini memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar menimbulkan keprihatinan bagi masyarakat internasional, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.<sup>6</sup>

Pada perkembangannya, peredaran narkoba semakin meningkat dan bersifat masif, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Perkembangan peredaran narkoba secara ilegal semakin meningkat terkait dengan perkembangan lalu lintas dan alat-alat perhubungan dan

---

<sup>4</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengguna-narkoba-di-indonesia-pada-2015-capai-58-juta-jiwa.html>, diakses tanggal 30 November 2016

<sup>5</sup> Surojo Bimantoro (dalam buku O.C.Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo), *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung, P.T.Alumni, 2007, hal 292

<sup>6</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang, Setara Press, 2015, hal 4

pengangkutan modern dan juga jaringan organisasi yang luas yang menyebabkan cepatnya penyebaran narkoba di Indonesia, di mana sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>7</sup>

Dalam peredarannya untuk mengelabui para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkoba memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti, dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkoba yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, di mana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Seperti contoh kasus AA (16) seorang pelajar putus sekolah yang akhirnya justru menjadi kurir narkoba jenis sabu karena alasan himpitan ekonomi dan akhirnya dituduh oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Kawasan Muara Baru, Dalam pengeledahan yang dilakukan polisi terhadap pelaku AA, ditemukan sebuah bungkus plastik kecil yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu disimpan di saku celananya dengan berat 0,40 gram. Saat diinterogasi oleh anggota kepolisian, AA mengaku melakukan perbuatannya tersebut untuk membantu memenuhi anggota keluarganya dan membiayai pendidikan adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar.<sup>8</sup>

Kasus anak sebagai kurir juga terjadi di Kapolsek Simpang Hilir, Polisi Resort Ketapang, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, mengaku telah menangkap seorang bocah laki-laki berinisial EP berusia 14 tahun, atas dugaan sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat hampir satu ons dan lima butir ekstasi. Dalam sejarah pengungkapan kasus narkoba, AKP Jumadi menuturkan baru kali pertama ini jaringan narkoba di wilayah hukumnya menggunakan anak kecil sebagai kurir.<sup>9</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Dalam undang-undang narkoba tersebut juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>8</sup> <http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/353243-anak-di-bawah-umur-dan-putus-sekolah-jadi-kurir-narkoba.html>, diakses tanggal 30 November 2016

<sup>9</sup> <http://www.sinarharapan.co/news/read/151009362/bocah-14-tahun-jadi-kurir-narkoba->, diakses tanggal 30 November 2016

kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh sebab itu, diperlukan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif bagi anak dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkoba.<sup>10</sup>

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.<sup>11</sup>

Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti bagaimana “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak sebagai Perantara Jual Beli Narkotika (Analisis Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb?
2. Bagaimana Ketentuan Pidana Yang Mengatur Tentang Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika?

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hal 131

<sup>11</sup> Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, 2009, hal 55-56

3. Bagaimana Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Dalam Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb?

### C. Metode Penelitian

#### 1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup>

#### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

- a) Bahan hukum primer, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini serta putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti kamus hukum, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

#### 3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menunjukkan perpustakaan sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Yang bersumber dari perundang-undangan serta literatur dan putusan pengadilan yang

---

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 105

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 106

berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Kemudian menjadi bahan masukan dalam melengkapi analisis dalam permasalahan ini.

#### 4. Analisis Data

Bahan sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb)

Mengawali pembahasan faktor kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak, perlu dijelaskan masalah arti kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Kedua istilah ini sebenarnya sulit didefinisikan secara eksplisit (*explicit*), karena dalam KUHP sendiri tidak ditemukan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut baik dalam buku II KUHP (kejahatan) maupun dalam buku III KUHP (pelanggaran). Bertalian dengan kedua istilah ini J.E. Sahetapy mensiasati pendapat Hermann Mannheim (1970-30), bahwa “*Criminology is no way limited in the scope of its scientific investigation to what is legally crime in a given country at a given time, and it is free to use its own classification.*” Dari uraian ini jelas bahwa kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas memberikan penggolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut.<sup>14</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>15</sup>

Adapun latar belakang anak melakukan tindak pidana, di mana dalam perspektif kriminologis terdapat beberapa teori yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak. Teori-teori yang bertujuan mencari latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan perilaku menyimpang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu mempergunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan: apabila dibandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lainnya, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem sosial tersebut. Pendekatan psikologis mengkaji hanya sebatas keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Sehingga lebih banyak berkaitan

---

<sup>14</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, hal 72

<sup>15</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2001, hal 9

dengan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu. Dari pendekatan ini lebih banyak tertuang dalam bentuk kebijakan yang dirumuskan di dalam perundang-undangan.<sup>16</sup>

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan yang diambilnya.<sup>17</sup>

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, seperti cacat yang bersifat biologis dan psikis dan perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi anak tingkah lakunya.<sup>18</sup>

## **B. KETENTUAN PIDANA YANG MENGATUR TENTANG ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan

---

<sup>16</sup> Kusno Adi, *Op.Cit*, hal 101-102

<sup>17</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009, hal 59

<sup>18</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal 18

korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.<sup>19</sup>

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 yang mana pertimbangan akan diterbitkannya undang-undang tersebut adalah :<sup>20</sup>

1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
5. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

---

<sup>19</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, hal 59-60

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 46-47

Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.<sup>21</sup>

Penerapan hukuman atau sanksi pidana terhadap anak melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pada persidangan anak diatur dalam ketentuan pasal 22-23. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat dalam bab V tentang Pidana dan Tindakan dari pasal 69 sampai dengan pasal 83.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peadilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada di dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>22</sup>

Pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak

---

<sup>21</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal 72-73

<sup>22</sup> Marlina, *Op.Cit*, hal 162

mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bangka Belitung, Kombes Pol. Rudy Tranggono mengatakan undang-undang narkoba tidak membatasi umur dalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, hanya saja dalam proses hukum acara pidananya bagi anak di bawah umur tentu saja berbeda dan mendapat prioritas seperti proses penanganannya dipercepat dan proses penahanannya tidak digabungkan dengan tempat tahanan lain, apabila undang-undang membatasi umur dalam proses peradilannya maka dikhawatirkan jaringan narkoba akan memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi pengedar narkoba.<sup>23</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat sistem sanksi secara tersendiri untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, adapun sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang pelakunya anak diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi perantara narkotika, yaitu :

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>23</sup> <http://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/7183/peradilan-kasus-narkoba-anak-dibawah-umur-jadi-prioritas.html>, diakses pada 22 Februari 2017

## Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Berdasarkan rumusan delik pasal-pasal tersebut, terdapat unsur-unsur seperti : menerima, menyerahkan, menukar, serta menjadi perantara dalam jual beli. Bahwa unsur-unsur ini merupakan perbuatan yang termasuk sebagai kualifikasi perantara narkotika. Adapun ancaman sanksi pidana yang diatur berbeda-beda, di mana pada tingkat tindak pidana narkotika golongan I, II, atau III yang dilakukan di mana ancaman sanksi lebih berat adalah golongan kesatu, kemudian kedua dan terakhir ketiga. Serta dapat dilihat pada ayat kedua di mana narkotika yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ancaman pidananya lebih berat. Dalam ketentuan pidana yang di atur pada pasal-pasal UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara akan dijatuhi pula sekaligus dengan pidana denda. Pidana mati dan pidana penjara seumur hidup hakim tidak dapat menjatuhkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana, tetapi pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal inipun bisa saja tidak diterapkan oleh hakim karena bertentangan dengan hak yang diatur dalam pasal 3 huruf f Undang-undang No. 11 tahun 2012. Sedangkan untuk pidana penjara

hakim jelas masih dapat menerapkannya karena undang-undang ini masih melegitimasi pidana penjara sebagaimana tertuang di dalam pasal 71 ayat (1) butir e, dan untuk pidana denda telah diganti dengan pelatihan kerja, sebagaimana yang ditegaskan pada pasal 71 ayat (3) bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”<sup>24</sup>

Terhadap anak pelaku sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dijerat dengan Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai Perantara Jual Beli. Dan *Juncto* Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam UU Narkotika tidak ada mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

## **C. PENERAPAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb)**

### **A. Kasus**

#### **1. Kronologi Kasus**

Pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau pada tahun 2015 bertempat di Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Jalan Lintas Sumatera Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, bermula ketika saksi Nazri Lubis, saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak (ketika saksi anggota Polri Polsek Gebang) bersama personil Polsek Gebang melakukan sweeping terhadap kendaraan yang lewat. Saat itu para saksi polisi menghentikan bus PT.Putra Pelangi Perkasa BL.7520.AA, kemudian saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf Simanjuntak masuk ke dalam bus dan melakukan pemeriksaan terhadap bawaan para penumpang bus, ketika sampai pada tempat duduk nomor 21/22, di mana anak Muhajir alias Bulek duduk, saksi Anggiat Simanjuntak dan saksi Aldolf

---

<sup>24</sup> Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol III, No.3, April, 2015, Hal 74

Simanjuntak meminta anak untuk membuka tas ransel hitam merk Elgini milik anak, ketika dibuka ditemukan 4 (empat) bal Narkotika Golongan I jenis ganja kering dibalut lakban kuning, ketika ditanya di mana lagi anak simpan ganja tersebut, anak mengaku menyimpan ganja dalam kardus pop mie di bagasi bus sebelah kiri, kemudian anak dibawa untuk menunjukkan kardus bawaannya, dan ketika dibuka kardus bawaan anak tersebut ditemukan lagi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja sebanyak 11 bal yang dibalut lakban kuning. Ketika ditanya, anak mengaku bahwa 15 bal ganja kering tersebut dibawa dari Sawang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO) sedangkan anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per kilogram atau per bal nya. Karena tidak memiliki izin anak dan barang bukti berupa 15 bal Narkotika golongan I jenis ganja dibawa ke Polsek Gebang untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT.Pegadaian Pangkalan Brandan No.30/IL.010700/IX/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 15 bal/bungkus besar yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram yang disisihkan untuk keperluan Laboratorium Narkotika Medan seberat 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Medan No. Lab : 9580/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Deliana Nairbohu,S.Si, Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 129 (seratus dua puluh sembilan) gram dan pengembalian barang bukti sesudah labfor dengan berat netto 125 (seratus dua puluh lima) gram milik tersangka MUHAJIR ALIAS BULEK adalah benar **positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika No. Lab : 9579/NNF/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Nairbohu, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 35 ml urine milik tersangka MUHAJIR ALIAS BULEK adalah benar mengandung **positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **2. Dakwaan**

Adapun dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus ini, yaitu sebagai berikut :

- **Kesatu :**



Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

– **Kedua :**

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

– **Ketiga :**

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **3. Putusan**

Adapun hakim dalam Amar Putusannya :

1. Menyatakan anak Muhajir Alias Bulek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menajdi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhajir Alias Bulek oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut anak diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh anak Muhajir Alias Bulek dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan ;
4. Memerintahkan anak Muhajir Alias Bulek tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar anak Muhajir Alias Bulek supaya ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Medan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 15 bal/bungkus Narkotika Gol I jenis ganja kering dengan berat kotor 16.500 (enam belas ribu lima ratus) gram, penyisihan barang bukti seberat 129 gram untuk Lab. Narkotika Medan dan sisa Lab. Narkotika 125 gram ;
  - b) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Elgini ;
  - c) 1 (satu) buah kardus karton merk Popmie ;

- d) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type 202 ;
- e) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih type 150 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 7. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

## **B. Analisa Putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN. Stb**

Dalam Putusan Nomor 10/Pid.sus Anak/2015/PN.Stb Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum menjatuhkan putusan kepada anak dengan memilih dakwaan alternatif ke 2 (dua) dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di mana anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila anak tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan menjalani pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
- c. Narkotika Golongan I.

Dalam putusan ini diperoleh beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar anak ditangkap pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di Depan Pos Lintas Polsek Gebang di Jalan Lintas Sumatera Dusun III Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena membawa ganja;
- 2. Bahwa benar ketika saksi tanya anak mengaku bahwa 15 bal ganja kering tersebut dibawa dari Sawang (Aceh) menuju Medan;
- 3. Bahwa ganja tersebut milik Hamdan (DPO);
- 4. Bahwa anak hanya bertugas sebagai kurir dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram atau per balnya.

Pemilihan oleh Majelis Hakim atas Dakwaan ke 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 yang berbunyi :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Putusan dalam kasus No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb, tindak pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” penulis beranggapan tidak tepat, karena jika melihat berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada anak hanya bertugas sebagai kurir yaitu membawa 15 bal ganja dari Sawang (Aceh) menuju Medan dan ganja tersebut milik Hamdan (DPO) dengan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bal nya.

Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.<sup>25</sup>

Seharusnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 115 ayat (2) berisi :

Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Di mana dalam pasal ini terdapat unsur tindak pidana “membawa” yang lebih tepat dijatuhkan dalam putusan jika dilihat dari fakta-fakta hukum yang ada dalam kasus anak ini.

Membawa mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain (KBBI). Pengertian membawa merupakan kata aktif, oleh karena itu harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa, dan satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus

---

<sup>25</sup> AR. Sujono, Bony Daniel, *Op.Cit*, hal 257

miliknya.<sup>26</sup> Tidak tepatnya pemilihan dakwaan oleh Majelis Hakim dalam Putusan No. 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb membuat hukuman kepada anak menjadi lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam dakwaan kedua dalam Pasal 114 ayat (2) lebih berat yaitu Pidana Penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan dakwaan pertama dalam Pasal 115 ayat (2) lebih ringan yaitu Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 261

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Ada berbagai faktor penyebab anak menjadi perantara jual beli narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb
  - a) Faktor Internal
    - 1) Faktor inteligensia;
    - 2) Faktor kelamin;
    - 3) Faktor usia.
  - b) Faktor Eksternal
    - 1) Faktor ekonomi;
    - 2) Faktor pergaulan anak.
2. Ketentuan pidana yang mengatur anak pelaku sebagai Perantara Jual Beli Narkoba dapat dijerat dengan Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai Perantara Jual Beli. Dan Juncto Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam UU Narkoba tidak ada mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Di dalam penjatuhan pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3. Penerapan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkoba sebagai perantara jual beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb dinilai tidak tepat sebagaimana mengenai pasal yang diterapkan tidak sesuai jika melihat fakta-fakta hukum yang ada, dan karenanya pidana yang dikenakan kepada anak menjadi lebih berat dari pada seharusnya karena ancaman tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkoba lebih berat dari pada tindak pidana membawa Narkoba.

## **Saran**

1. Dalam hal penjatuhan pidana, walaupun UU No. 11 tahun 2012 masih saja memuat sanksi pidana penjara untuk memberikan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika berdasarkan ancaman pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, hakim dengan subjektivitasnya masih dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lain sebagaimana yang di atur pada pasal 71 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 seperti pidana pembinaan di luar lembaga, pidana pelayanan masyarakat, pidana pengawasan, atau pidana pembinaan dalam lembaga, karena penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam menjatuhkan pidana terhadap anak. Dalam penjatuhan pidana penjara hakim juga harus benar-benar memilih pasal sesuai dengan kasus yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak dirugikan akibat kesalahan hakim memilih pasal.
2. Perlu dukungan pemerintah dalam kasus ini. Pemerintah yang dalam hal ini dapat melalui Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diharapkan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya terhadap anak-anak, bisa dilakukan dengan cara-cara memberikan penyuluhan-penyuluhan di lembaga pendidikan, instansi-instansi, dengan cara-cara yang menarik perhatian.